

NASKAH KEBIJAKAN

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia



NASKAH KEBIJAKAN

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Naskah Kebijakan MOST-UNESCO Seri 1/2022



NASKAH KEBIJAKAN
**PENDIDIKAN INKLUSIF
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penerbit BRIN

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia/MOST-UNESCO-Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

vii + 7 hlm.; 21 x 29,7 cm.

1. Disabilitas
2. Penyandang Disabilitas
3. Pendidikan Khusus

371.9

Copy editor : Anggy Denok Sukmawati
Proofreader : Sarwendah Puspita Dewi & Dhevi E.I.R. Mahelingga
Penata Isi : Dhevi E.I.R. Mahelingga
Desainer Sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : Oktober 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sireh, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
e-mail: penerbit@brin.go.id
website: penerbit.brin.go.id
f Penerbit BRIN
t @penerbit_brin
i penerbit_brin



NASKAH KEBIJAKAN

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

(Direktur Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)

Penyusun:

Yeni Yulianti, M.A. *(Peneliti Pusat Riset Bahasa Sastra Komunitas BRIN)*

Dewi Nastiti Lestariningsih, M.Pd. *(Peneliti Pusat Riset Bahasa Sastra Komunitas BRIN)*

Marthella Rivera Roidatua, S.IP., M.A. *(Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan BRIN)*

Budiati Prasetiamartati *(Policy and Innovation Development Lead, Knowledge Sector Initiative)*

Tanty Nurhayati *(International Partnership Senior Coordinator, Knowledge Sector Initiative)*

Editor:

Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.

(Kepala Pusat Studi Difabilitas LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta/Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)

Prof. Dr. Budiyanto, M.Pd.

(Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Negeri Surabaya/Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)

KATA PENGANTAR

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diapresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam SDGs dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind".

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, juga masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat, menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penyusunan strategi dan kebijakan ke depan.

Jakarta, Agustus 2022

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah memberi jaminan sepenuhnya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan hal itu tidak dapat dilepaskan adanya istilah 'pendidikan inklusif'.

Negara semakin menegaskan melalui komitmen-komitmen global ketika tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau "no one left behind" yang diperkuat dengan ratifikasi berbagai konvensi PBB, antara lain the UN Universal Declaration of Human Rights melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Komitmen global tersebut juga terefleksi dengan mengedepankan pendekatan inklusif atas pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dan tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai peraturan lainnya yang layak diberi apresiasi.

Meskipun demikian, sejumlah program dan layanan pendidikan belum efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan mendapatkan hak akses dan pelayanan pendidikan. Sistem pendidikan seharusnya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Salah satu kelompok yang paling merasakan dampak eksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah peserta didik penyandang disabilitas. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya idealnya harus fleksibel dalam menjamin pemenuhan pengembangan potensi semua peserta didik yang bermutu dan berkeadilan. Namun, pada tataran implementasi, kurangnya pemenuhan akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius bersama.

II. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 22,5 juta jiwa atau 5% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2020). Sementara itu, partisipasi peserta didik penyandang disabilitas masih sangat rendah. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) menyebutkan 993.000 peserta didik penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah reguler. Layanan tersebut merupakan implementasi dari konsep pendidikan inklusif yang menawarkan kesempatan bagi anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusif masih menemui berbagai tantangan. Pertama, **tantangan budaya** yaitu pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif. Kedua, **tantangan praktik** berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan akademik maupun kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Ketiga, **tantangan sarana dan prasarana** lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh anak penyandang disabilitas. Keempat, **tantangan regulasi**, mengingat pendidikan inklusif belum menjadi filosofi dalam Sistem Pendidikan Nasional sehingga masih ditemui banyak segregasi dan masih sedikit jumlah pemerintah daerah yang menyusun regulasi pendukung.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, lembaga mitra, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga mekanisme koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri mulai dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga terbangun kesadaran bahwa pemerintah daerah adalah ujung tombak dari implementasi pendidikan inklusif.

III. FILOSOFI PENDIDIKAN INKLUSIF

Konsep pendidikan inklusif terus berkembang sebagai respons terhadap data-data dan kesepakatan-kesepakatan internasional tentang kondisi anak-anak yang kurang beruntung dalam pendidikan. Problem utama yang ada yaitu terkait dengan perluasan akses layanan bagi peserta didik dan peningkatan mutu terhadap pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang sudah menerapkan pendidikan inklusif. Terdapat sejumlah aspek yang bisa menunjukkan filosofi pendidikan inklusif, antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang dirancang dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak. Pernyataan ini disepakati oleh lebih dari 130 kementerian pendidikan di dunia saat mendeklarasikan Salamanca Statement (1994) mengenai pentingnya pendidikan inklusif.

2. Implementasi pendidikan inklusif berkontribusi langsung terhadap program pemerataan sekaligus perluasan akses, bahkan tingkat efisiensinya sangat tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan.
3. UNESCO menekankan bahwa pendidikan inklusif merupakan strategi untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi semua orang sehingga implementasinya menjadi tanggung jawab banyak pihak dan membutuhkan kolaborasi.
4. Pendidikan inklusif mengedepankan multikulturalisme yang bisa menampung peserta didik penyandang disabilitas dari latar belakang yang berbeda. Pendekatan ini akan membantu pengintegrasian sosial dan nasional sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
5. Pendidikan inklusif bukan sekedar istilah atau tempat. Pendidikan inklusif harus dimaknai sebagai filosofi pendidikan yang bermutu yang menjadi sebuah sistem pendidikan. Hal tersebut bisa menjadi sebuah strategi untuk mencari cara bagaimana memfasilitasi hambatan setiap orang untuk bisa berpartisipasi secara penuh sehingga semestinya tidak ada lagi istilah satuan pendidikan inklusif, tetapi semua sekolah reguler adalah inklusif.
6. Pendidikan inklusif adalah cara strategis untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang bisa mengakomodasi semua anak dengan biaya yang murah. Jika inklusi menjadi filosofi pendidikan di masa depan, semua sekolah harus menjadi sekolah inklusif, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi/kompetensi peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dengan berbagai ragam disabilitas dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler terdekat dari tempat tinggalnya.

IV. SEKOLAH YANG AKSESIBEL

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 ditekankan bahwa pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Selanjutnya, Pasal 40 mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi dekat tempat tinggalnya. Dengan demikian, seharusnya seluruh sekolah di semua jenjang pendidikan siap menerima peserta didik penyandang disabilitas. Guna memastikan penerapan sekolah yang aksesibel, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK)
Peran GPK menjadi ujung tombak penerimaan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah, beriringan dengan persiapan sekolah dalam memfasilitasi akomodasi yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang terhadap prasyarat latar belakang pendidikan khusus bagi GPK yang saat ini ketersediaannya masih 16,21% dari kebutuhan minimal 1 orang GPK untuk tiap

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI). Keterbatasan jumlah GPK dapat pula diatasi dengan strategi memasukkan pendidikan khusus menjadi mata kuliah wajib di program studi keguruan di semua universitas. Dengan demikian, semua guru memiliki pengetahuan teknis dasar dalam mengajar peserta didik penyandang disabilitas dan akan memacu kesiapan sekolah reguler serta sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas.

2. Kesesuaian Metode Pengajaran

Kesenjangan kesadaran dan kompetensi guru beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas mengakibatkan proses belajar-mengajar kurang optimal. Hal tersebut membutuhkan strategi pengaturan posisi duduk peserta didik dalam ruang kelas, metode pengajaran yang aksesibel, hingga penyediaan alat bantu bagi peserta didik penyandang disabilitas.

3. Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah memuat standardisasi aksesibilitas, baik dari sisi infrastruktur, kurikulum, metode pengajaran, hingga materi pembelajaran. Akomodasi sekolah yang aksesibel pada sekolah tingkat dasar dan menengah tidak bisa dibebankan pada sekolah itu sendiri, tetapi diperlukan sistem pendukung untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

V. KERANGKA KEBIJAKAN YANG DISASAR

Melihat pentingnya keberadaan pendidikan inklusif di Indonesia, perlu ada kebijakan yang bisa menjamin dan mendorong sekaligus memfasilitasi unsur-unsur pembentuk pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sehubungan dengan hal tersebut, ada sejumlah catatan penting yang perlu dirumuskan.

1. Pendidikan inklusif perlu dimasukkan sebagai filosofi pendidikan ke dalam amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ULD sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah tercantum usulan kebijakan dan strategi implementasi untuk pendidikan inklusif, baik dari akomodasi yang layak maupun tenaga pendidik. Di sini peran dari Komite Nasional Disabilitas dalam memastikan tercapainya target pelaksanaan oleh para penanggung jawab utama, yakni Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, sangatlah penting.

VI. REKOMENDASI

Menekankan pentingnya penyediaan sistem dan implementasi pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, maka rekomendasi yang akan diusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan inklusif perlu dimasukkan **sebagai filosofi pendidikan** ke dalam amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Diperlukan **penguatan fondasi pendidikan inklusif** yang merujuk kepada UN CRPD mukadimah huruf (e) yang menegaskan pentingnya interaksi antara sikap yang berpihak pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta lingkungan yang mengakomodasi secara fisik maupun layanan. Hal itu diperlukan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.
3. Dibutuhkan **peningkatan jumlah GPK untuk memenuhi adanya 1 GPK per sekolah** dan peningkatan mutu melalui pembimbingan kompetensi GPK. Untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah reguler, maka pendidikan inklusi perlu dimasukkan ke dalam kurikulum program studi keguruan di semua universitas. Pemerintah juga perlu memikirkan adanya jenjang karier dan remunerasi yang menarik partisipasi generasi muda, termasuk merekrut psikolog pendidikan bagi penyandang disabilitas.
4. **Perluasan pembentukan ULD** sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah, dan lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, serta oleh perguruan tinggi.
5. **Pemerintah dan pemerintah daerah perlu bersinergi dengan masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas** yang sudah menerapkan praktik baik agar peraturan dan program pendidikan inklusif yang dirancang tepat sasaran dan terukur.
6. Pemerintah dalam hal ini **Kemendikbudristek dan Kementerian Agama perlu memprioritaskan pendanaan dan program** untuk implementasi pendidikan inklusif. Selanjutnya, kedua kementerian tersebut perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran dalam mendorong pemerintah daerah menyusun peraturan daerah dan penganggaran dalam pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html>
- Budyanto. (2022, 14 Juni 2022). *Konsep Dasar Pendidikan Inklusif* [Paparan]. Pra-Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Indrawati, A. (2022, 14 Juni 2022). *Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas Kunci Pendidikan Inklusif yang Berhasil* [Paparan]. Pra-Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Panduan Pendataan Siswa Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusif*. Diakses 23 Agustus 2022, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/panduan-pendataan-siswa-penyandang-disabilitas-di-sekolah-inklusif>
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (2020). <https://infoasn.id/pp-2020/pp-nomor-13-tahun-2020.html>
- Rigmalia, D. (2022, 29 Juni 2022). *Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas ke Depan* [Paparan]. Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Suharto. (2022, 14 Juni 2022). *Tantangan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas* [Paparan]. Pra-Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Tjakrawinata, D. (2022, 29 Juni 2022). *Kesempatan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual* [Paparan]. Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf
- Wihdiyanto, A. (2022, 29 Juni 2022). *Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas* [Paparan]. Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Yaswardi. (2022, 14 Juni 2022). *Pendidikan Inklusif* [Paparan]. Pra-konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.
- Yusuf, M. (2022, 29 Juni 2022). *Tantangan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi* [Paparan]. Konferensi MOST-UNESCO, Jakarta, Indonesia.

NASKAH KEBIJAKAN

PENDIDIKAN INKLUSIF

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diberi apresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind."

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.669

